



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 6/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/IV/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NABIRE NOMOR 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire, mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2021, perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 8/PP.01.2-

BA/9104/KPU.Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi tahapan, program, dan jadwal:
1. persiapan;
 2. sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis Pemungutan Suara Ulang;
 3. pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 4. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 5. pelaksanaan pemungutan suara;
 6. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan

7. Penetapan Calon Terpilih.
8. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih
9. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
10. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

ttd
WIHELMUS DEGEY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Hukum

Ari Syamsul Bahri Hatuala



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
 Nomor :6/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/IV/2021
 Tanggal : 6 April 2021
 Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/ III/ 2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Peyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN			
	1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG		
	a	Penyusunan dan Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD)		
	b	Pengelolaan Program dan Anggaran		
2	SOSIALISASI, PENYULUHAN, DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG		22 Maret 2021	13 Juli 2021
3	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPD, PPS, PPDP DAN KPPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
	a	Pembentukan		
	1	PPD	29 Maret 2021	11 April 2021
	2	PPS	1 April 2021	14 April 2021
	3	PPDP	15 April 2021	19 April 2021
	4	KPPS	20 Mei 2021	21 Juni 2021
	b	Masa Kerja		
	1	PPD	12 April 2021	4 Agustus 2021
	2	PPS	15 April 2021	4 Agustus 2021
	3	PPDP	20 April 2021	4 Mei 2021
	4	KPPS	22 Juni 2021	21 Juli 2021
4	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
	a.	Analisa dan Sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dan DP4		
	1	Analisa DPT Pemilu 2019 dengan DP4	1 April 2021	5 April 2021
	2	Sinkronisasi dan Pemadanan DPT Pemilu 2019 dengan DP4	6 April 2021	18 April 2021
	3	Pengumuman Hasil Sinkronisasi dan Pemadanan DPT Pemilu 2019 dengan DP4	18 April 2021	20 April 2021
	4	Penyampaian Hasil Sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dengan DP4 kepada PPDP melalui PPD dan PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit)	18 April 2021	20 April 2021

	5	Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang oleh PPDP	20 April 2021	4 Mei 2021
	6	Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan Penyampaian kepada PPD	4 Mei 2021	8 Mei 2021
	7	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemutakhiran oleh PPD dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten	8 Mei 2021	10 Mei 2021
	8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemutakhiran oleh KPU Kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang	10 Mei 2021	12 Mei 2021
	9	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPD untuk diumumkan	12 Mei 2021	13 Mei 2021
	b. DPS Pemungutan Suara Ulang			
	1	Pengumuman DPS PSU di PPS	13 Mei 2021	22 Mei 2021
	2	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS PSU	16 Mei 2021	25 Mei 2021
	3	Perbaikan DPS PSU oleh PPS	22 Mei 2021	28 Mei 2021
	4	Uji Publik DPS PSU Hasil Perbaikan di tingkat PPS	29 Mei 2021	30 Mei 2021
	5	Rekapitulasi DPS PSU Hasil Perbaikan ditingkat PPS dan Penyampaian ke PPD	30 Mei 2021	1 Juni 2021
	6	Rekapitulasi DPS PSU Hasil Perbaikan ditingkat PPD dan Penyampaian ke KPU Kabupaten	1 Juni 2021	3 Juni 2021
	c. DPT Pemungutan Suara Ulang			
	1	Finalisasi DPS PSU Hasil perbaikan di tingkat KPU Kabupaten	3 Juni 2021	4 Juni 2021
	2	Rekapitulasi DPS PSU Hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai DPT PSU ditingkat KPU Kabupaten	4 Juni 2021	5 Juni 2021
	3	Pencetakan dan Penyampaian DPT PSU untuk diumumkan oleh PPS	5 Juni 2021	8 Juni 2021
5	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang			
	1	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang	25 Maret 2021	22 Juni 2021
	2	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang	15 April 2021	13 Juli 2021
	b. Pemungutan Suara Ulang			
	1	Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	7 Juli 2021	13 Juli 2021
	2	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	14 Juli 2021	
	3	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS	14 Juli 2021	20 Juli 2021
	4	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang melalui laman KPU Kabupaten	14 Juli 2021	16 Juli 2021
	5	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang dari KPPS kepada PPS di TPS	14 Juli 2021	14 Juli 2021
	6	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di PPS	14 Juli 2021	20 Juli 2021
6	PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG			
	a	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS oleh PPS kepada PPD	14 Juli 2021	15 Juli 2021
	b	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Distrik	15 Juli 2021	19 Juli 2021
	c	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Distrik di laman KPU Kabupaten	15 Juli 2021	20 Juli 2021
	d	Penyampaian Rekapitulasi Hasil penghitungan suara ulang di tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten	19 Juli 2021	21 Juli 2021

e	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara ulang tingkat Kabupaten	20 Juli 2021	22 Juli 2021
f	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten di laman KPU Kabupaten	20 Juli 2021	23 Juli 2021
7	PENETAPAN CALON TERPILIH	Paling lama 5 (lima) Hari setelah rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara ulang tingkat Kabupaten	
8	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 7	
9	PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG	Paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
10	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 6 April 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

ttd
WIHELMUS DEGEY

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum**



Ari Syamsul Bahri Hatuala